



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1053/UN37/HK.02/2025
TENTANG

TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor: B/16116/UN37.1.8/HK.02/2025 perihal persiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Pelaksanaan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Persiapan dan Pelaksanaan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025 bertugas menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025 di lingkungan Fakultas Hukum, yang meliputi pengumpulan dan verifikasi data, evaluasi mandiri, serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai pedoman Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1053/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI
TAHUN 2025**

**DAFTAR NAMA TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN LOKUS PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
MANDIRI TAHUN 2025**

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Aprila Niravita, S.H., M.Kn. 198004252008122002	Penata Tk. I, III/d	Pengarah
2.	Ayup Suran Ningsih, S.H., M.H., LL.M. 198908032024062002	Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua
3.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I, III/b	Wakil Ketua
4.	Dr. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Pembina Utama Muda, IV/c	Koordinator Aspek 1 Kebijakan Pelayanan
5.	Angga Rizky Purwandra, A.Md. 197906022008012021	Pengatur TK. I, II/d	Anggota
6.	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Pembina Tk. I, IV/b	Koordinator Aspek 2 Profesionalisme SDM
7.	Vitraudie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata - III/c	Anggota
8.	Rizky Yanda Shagira, S.Pd., M.Pd. 1992050920230521001	Penata Muda, III/b	Anggota
9.	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda, III/b	Koordinator Aspek 3 Sarana Dan Prasarana
10.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	-	Anggota
11.	Amir Mustofa 1987081420231011001	Pengatur II/c	Anggota
12.	Isworo Indriati, S.E. 197011272005012001	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Aspek 4 Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
13.	Amang Kokok Prabowo, A.Ma. 197005052007011002	Penata Muda, III/b	Anggota
14.	Wahyudin, S.Pd. 1985033020140721048	Penata - III/c	Koordinator Aspek 5 Konsultasi Pengaduan
15.	Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001	Penata Muda, III/b	Anggota

16.	Udy Wachyudi, A.Md. 1983061620231011001	Penata Muda, III/b	Anggota
17.	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Aspek 6 Inovasi Pelayanan
18.	Mutmainah Nur Qoiri, S.H., M.H. 199509062024062003	Penata Muda, III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

